

**ORGANISASI – SATPOL PP – PEMBENTUKAN
2005**

PERDA KAB. TEGAL NO. 11, LD. TH 2005 NO. 34 : 8 HLM + LAMPIRAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

ABSTRAK : - bahwa dengan telah ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Th 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, maka Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti.

- Dasar Hukum Perda ini adalah :
UU No. 13 Th 1950; UU No. 8 Th 1981; UU No. 43 Th 1999; UU No. 10 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; UU No. 33 Th 2004; PP No. 7 Th 1986; PP No. 25 Th 2000; PP No. 32 Th 2004; Perda Kab. Tegal 02 Th 2003; Perda Kab. Tegal No. 04 Th 2003.

- Perda ini mengatur tentang :
1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Perda ini.
2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Satpol PP.
3. Wewenang, Hak dan Kewajiban Polisi PP.
4. Type Organisasi Satpol-PP adalah Type B. Susunan Organisasi Satpol PP terdiri dari Kepala, Sub Bagian Tata Usaha, 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan fungsional. Seksi terdiri dari Seksi Pembinaan Umum, Seksi Operasional dan Penindakan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

CATATAN : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 12 Oktober 2005 dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Tegal dengan Keputusannya Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 12 Oktober 2005.

- Pejabat-pejabat yang menduduki jabatan eselon III dan IV pada saat berlakunya Perda ini tetap melaksanakan tugas dan menerima tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Perda ini.

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Oktober 2005.